

STRATEGI PENAMAAN GEOGRAFIS LAUT NATUNA UTARA DALAM PENERAPAN KEAMANAN MARITIM

THE STRATEGY OF NORTH NATUNA SEA 'S GEOGRAPHICAL NAMES AS MARITIME SECURITY IMPLEMENTATION

Krisna Setiawardana¹, Supartono², Trismadi³

Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

(wardana@idu.ac.id)

Abstrak -Penamaan geografis laut yang dipromosikan oleh Publikasi S-23 kelompok kerja Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) bertujuan utama untuk memberikan standarisasi petunjuk keselamatan navigasi yang erat berkaitan dengan keamanan maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai beragam selat, teluk, dan laut yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Dalam pembaharuan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017, Indonesia secara unilateral mencantumkan nama Laut Natuna Utara di bagian utara Kepulauan Natuna. Penamaan Laut Natuna Utara tidaklah mengganti seluruh porsi Laut Cina Selatan tetapi hanya sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Laut Natuna Utara berbatasan langsung di bagian utara dengan Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara juga berkaitan langsung dengan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam serta perikanan yang melimpah sehingga menjadi salah satu perairan yang strategis bagi Indonesia. Penelitian ini disusun menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penamaan geografis Laut Natuna Utara mempunyai signifikansi terhadap keamanan maritim Indonesia dan terdapat adanya strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim Indonesia. Adapun signifikansi terhadap keamanan maritim Indonesia fokus terutama pada keselamatan pelayaran. Sementara, strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara adalah bukan menggantikan seluruh nama dan batas Laut Cina Selatan tetapi memberikan alternatif konsep yang dapat diajukan Indonesia secara multilateral bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menamakan Laut Natuna Utara di bagian utara perairan Kepulauan Natuna yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Kata Kunci: Strategi, Keamanan Maritim, Penamaan Geografis, Laut Natuna Utara

Abstract - The geographical names of the sea as promoted by working group of International Hydrographic Organizations through S-23's Special Publication has main focus to standarization the safety navigation product that related to maritime security. Indonesia as the one of biggest world archipelagic state has many surrounded waters by gulf, straits, and sea. Indonesia has claim unilaterally the geographical names of North Natuna Sea on northest part of Natuna island on the updating National Map Indonesia's 2017 edition. The geogaphical names of North Natuna Sea has not changes all of portion of South China Sea, on the contrary just renamed the small portion of Indonesia Economic Exclusive Zone (EEZ)

¹ Penulis adalah Mahasiswa Program Keamanan Maritim Universitas Pertahanan

² Dosen, Program Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan

³ Dosen, Program Keamanan Maritim, Universitas Pertahanan

that has rich natural resource especially oil, gas, and fishery made this water has one of most importance strategically for Indonesia. South China Sea has seen as the biggest sea in the southeast asia area that neighbouring with North Natuna Sea. The research using qualitative methods with descriptive analytical through obtained data on interviews, documentations, and library research. Source data by data premier and secondary. The result shows the geographical names of North Natuna has significant implication to maritime security of indonesia and there is a strategy to renamed north natuna sea to implementating the maritime security of indonesia. In additions, the implication of renaming north natuna sea has impact on safety navigation. Finally, the strategy of renaming the North Natuna Sea has not changes all of part South China Sea, moreover conducting proposal the alternative concept by Indonesia's via multilateral with the southeast asian nations to reach the goals of renaming North Natuna Sea on north part of Natuna island waters of Indonesia.

Keywords : strategy, maritime security, geographical names, North Natuna Sea

Pendahuluan


Penamaan geografis laut dilatarbelakangi oleh perhatian *International Hydrographic Organization* (IHO) yang menerbitkan *The Limits of Oceans and Seas - Special Publication No.23* tahun 1929 untuk para pembuat peta lautan dan khususnya menjadi petunjuk yang berguna bagi pemerintah, swasta, akademisi, dan pemangku kepentingan kemaritiman lainnya. IHO menyadari pentingnya penamaan geografis sejak awal pembentukan organisasi itu di tahun 1921. Kebutuhan pelayaran internasional mendorong konvensi IHO untuk keseragaman nama geografis fitur laut untuk chart nautikal dan publikasi serta dokumen lainnya.

Penamaan geografis pada fitur maritim seperti pulau, laut, teluk, dan selat menjadi hal yang penting sebagai

suatu rujukan informasi bahari yang berlaku di wilayah laut teritorial suatu negara. Penamaan geografis ini berkaitan dengan publikasi informasi yang menyangkut navigasi lintas negara dan pembangunan suatu negara. Suatu negara berhak memberikan nama geografis terhadap fitur maritimnya tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya klaim-klaim dari pihak atau negara lain apabila wilayah negara tersebut berbatasan negara lainnya. Perbedaan penamaan geografis fitur maritim dapat memunculkan sengketa klaim antarnegara yang berbatasan dan resiko kecelakaan bagi pengguna pelayaran dan menyulitkan operasi penyelamatan apabila terjadi kecelakaan dan bencana alam di wilayah tersebut. Ketidakseragaman penamaan akan memengaruhi Berita

Pelaut (*Notices to Mariners*) dan berdampak tidak berfungsinya *link* lokasi yang dituju.

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi meluncurkan pemutakhiran Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017 pada 14 Juli 2017. Dalam pemutakhiran peta NKRI 2017 ini terdapat segmen Laut Cina Selatan yang mencantumkan penamaan geografis Laut Natuna Utara, Indonesia yang berada di utara Laut Natuna dan di bagian selatan Laut Cina Selatan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 1 Penamaan Laut Natuna Utara
Sumber: Peta NKRI 2017

Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengemukakan bahwa penamaan Laut Natuna Utara agar kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tersebut merujuk kepada satu nama agar menjadi sebuah identitas. ZEE di bagian utara Natuna merupakan area di luar dan berdampingan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mill laut dari garis pangkal dari lebar laut territorial diukur (Pasal 1 (8) UU No.43 Tahun 2008).

Permasalahan keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran tentu menjadi landasan kenapa begitu pentingnya penamaan Laut Natuna Utara. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya apabila terjadi suatu peristiwa di sekitar Laut Natuna Utara maka tidak akan terjadi salah informasi penanganan operasional yang berujung keterlambatan datangnya pemberi bantuan jika masih menggunakan nama Laut Cina Selatan yang begitu luas. Oleh karena itu perjuangan penamaan Laut Natuna Utara masih sangat panjang terutama

terdapat masih banyak resistensi atau penolakan dari Cina maupun negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Namun justru hal ini yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengkaji signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim serta merancang suatu strategi yang tepat mendorong penamaan Laut lainnya oleh negara-negara Asia Tenggara sesuai dengan kebutuhan, semangat, dan identitas negara –negara di Asia Tenggara. Suatu strategi yang ideal untuk pencapaian nama Laut Natuna Utara. Tercatat, sementara ini baru nama Laut Natuna, Indonesia dan Teluk Thailand yang secara resmi masuk dalam draft Laporan Khusus S-23 edisi keempat tahun 2002 yang berada di sekitar Laut Cina Selatan.

Kajian Teoritik Teori Strategi

Definisi strategi sangat erat kaitannya dengan upaya memenangkan peperangan melalui kekuatan militer bahkan kini strategi bertransformasi ke semua bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu sejak zaman prasejarah hingga masa modern, kehidupan manusia senantiasa

diwarnai dengan konflik atau peperangan demi memenuhi kepentingannya. Dalam konteks sebuah negara, strategi erat kaitannya dengan politik.

Deibel (2007) dalam proses penyusunan strategi sendiri, terdapat tiga komponen yang diungkapkan oleh Komponen tersebut, diantaranya:

- a. Tujuan (*ends*) yang dapat didefinisikan sebagai kepentingan nasional. Adapun tujuan dalam penamaan geografis Laut Natuna Utara yakni menjamin keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran di perairan Indonesia di sekitar kepulauan Natuna
- b. Sarana (*means*) yang dapat didefinisikan sebagai sumber daya atau kekuatan nasional. Dalam berdiplomasi ditentukan oleh dimensi kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh negara kepada mitra dalam hal ini negara-negara Asia Tenggara
- c. Cara (*ways*) yang nantinya akan direfleksikan melalui pelaksanaan strategi. Dalam menentukan *ways*, ahli strategi harus dapat merumuskan tujuan spesifik dan memutuskan dengan tepat bagaimana cara menggunakan

instrumen untuk mencapai kepentingan tersebut. Caranya dengan memetakan aset dan aktifitas yang ada di wilayah perairan Natuna dan melalui perhitungan penggunaan fitur-fitur laut yang tersedia.

Adapun klasifikasi cara untuk mendayagunakan *means* berdasarkan kategori berikut ini. Pertama, sikap. Cara menggunakan sumber daya nasional dibagi atas tindakan pemaksaan menggunakan represi militer (*coersive*), dan tindakan negosiatif dengan menggunakan kekuatan lunak (budaya, nilai politik serta kebijakan luar negeri) (*cooptive*). Konsep kooptif ini dikembangkan lebih dahulu oleh Joseph Nye untuk menjelaskan kemampuan mengubah kehendak pihak lain dengan cara membujuk dan menarik perhatian (Nye J. , 1990). Kedua, penyampaian kepentingan. Di dalam aspek ini, keterbukaan dalam menyampaikan serta mengakomodir kepentingan suatu negara akan diukur, apakah dilakukan secara terbuka (*overt*) dalam kegiatan pertemuan kenegaraan atau secara terselubung (*covert*) dengan sabotase, pembunuhan tokoh politik utama, atau kudeta untuk operasi

paramiliter, melatih serta melengkapi kelompok bersenjata besar atau pemberontakan. Ketiga, sasaran. Instrumen dapat dirancang sedemikian rupa agar dampaknya terasa oleh sasaran. Adapun ruang lingkup sasaran tersebut antara lain pemerintah negara lain, masyarakat atau bahkan aktor *non-state* (Deibel, 2007).

Teori Negara Hukum

Indonesia sebagai negara hukum disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan dalam pasal tersebut adalah Landasan Konstitusional, yakni Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (*Supremacy of Law*).

Sebelum UNCLOS di tetapkan pada tahun 1982, Indonesia telah membuat Undang-Undang tentang Landas Kontinen yakni UU No. 1 Tahun 1973. Dalam Pasal 1 bagian (a) menyangkut tentang landas kontinen Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di

bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 4/Prp/1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Pasal 4 UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia berbunyi:

“Kedaulatan Negara Republik Indonesia di Perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut territorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Teori Geopolitik

Secara umum, definisi geopolitik terdiri dari geo berarti bumi dan politik berarti kekuasaan. Sementara definisi geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan, atau pemanfaatan letak dan aspek geografi untuk menentukan suatu kebijakan yang dilakukan suatu aktor atau negara.

Indonesia menggunakan wawasan nusantara sebagai geopolitik

Indonesia. Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan nusantara dengan latarbelakang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan, letak Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia dan dua lautan yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik sehingga dapat dinamakan nusa diantara laut atau perairan (nusantara) dan Garis Khatulistiwa Indonesia yang dilewati *Geostationery Satellite Orbit (GSO)*. Wawasan nusantara didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang berbhineka serta geografinya sebagai negara kepulauan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945. Tujuan Nasionalnya untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional serta turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan dalam wawasan nusantara mempunyai arti untuk menjabarkan tujuan nasional yang didasari oleh kondisi, dan geografi serta keragaman budaya, sebagai pedoman dan pola tindak serta pola pikir kebijaksanaan nasional, serta hakekat wawasan nusantara sebagai dasar persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.

Konsep Keamanan Maritim

Menurut Keliat (2009) Keamanan maritim secara umum memfokuskan pada keamanan non-traditional. Keliat menjelaskan bahwa untuk mengetahui konsep dari keamanan maritim harus melihat kerangka keamanan Buzan. Lebih lanjut keliat melihat bahwa keamanan maritim adalah konsep yang tidak rigid dan konsep yang masih dikonstruksikan dalam tatanan internasional.

Menurut Rahman (2009) Keamanan maritim dapat dikategorikan ke dalam empat bagian, yang pertama berkenaan dengan keamanan terhadap lingkungan laut. Kedua berkenaan dengan *ocean governance* atau tata kelola laut. Ketiga adalah perbatasan maritim yang menyangkut tentang kedaulatan wilayah negara. Keempat adalah aktivitas militer sebuah negara di laut, dan yang terakhir adalah pengaturan keamanan dalam transportasi laut.

Keamanan Maritim menurut Prof Purnomo Yusgiantoro adalah sebuah kondisi dimana laut terbebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang membahayakan dan mengganggu

kegiatan-kegiatan maritime seperti pembajakan, perampokan, dan terorisme. Kemudian bebas dari ancaman akibat kondisi buruk geografi dan hidrografi yang menyebabkan navigasi terganggu dan kondisi laut yang bebas dari pelanggaran hukum baik nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, human trafficking, penyelundupan barang-barang terlarang dan lain-lain (Anwar, 2013).

Allen dkk (2010) menyatakan bahwa keamanan maritim merupakan semua tugas dan operasi yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menjaga dan melindungi kedulatan di laut dan sumber daya maritim, mendukung kebebasan perdagangan, melawan terorisme maritim dan kejahatan transnasional, perompakan, dan perusakan lingkungan maritim.

Menurut Octavian (2012) dalam Octavian dan Bayu (2014) menyebutkan dari delapan jenis kejahatan lintas negara yang terorganisasi, terdapat 5 jenis yang memiliki hubungan dengan kejahatan dalam dunia kemaritiman, yaitu Terorisme, pembajakan di laut, penyelundupan senjata, perdagangan manusia dan perdagangan obat-obatan terlarang.

Roell *et al* (2013) menjelaskan ada beberapa elemen yang termasuk bagian dari keamanan maritim, yaitu:

- a. Keamanan dan perdamaian nasional dan internasional
- b. Kedaulatan, integritas territorial, dan kebebasan politik
- c. Keamanan jalur komunikasi laut
- d. Perlindungan keamanan dari kriminalitas atau kejahatan laut
- e. Keamanan sumber daya, akses mendapatkan sumber daya laut dan dasar laut
- f. Perlindungan lingkungan
- g. Keamanan bagi para pelaut dan nelayan

Konsep Penamaan Geografis

United Nations Group of Experts on Geographical Names (1973) menjelaskan konsep penamaan geografis lebih berkaitan dengan tujuan penegasan pentingnya standarisasi nama geografis pada tingkat nasional dan internasional serta mempertunjukkan manfaat yang diperoleh dari standarisasi tersebut, menghimpun hasil dari badan yang terkait dengan penamaan unsur geografi di tingkat nasional dan internasional dan memfasilitasi penyebaran hasil kerja badan-

badan tersebut kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mempelajari dan mengusulkan prinsip-prinsip dan metode yang tepat untuk memecahkan masalah standarisasi nama geografis pada tingkat nasional dan internasional, memainkan peranan aktif, melalui fasilitasi pemberian bantuan teknis dan ilmiah, khususnya kepada negara-negara berkembang, dalam menciptakan mekanisme untuk standarisasi nasional dan internasional.

Penamaan ini bertujuan memberikan sarana untuk *liaison* dan koordinasi di antara negara-negara anggota PBB dengan organisasi internasional, tentang kegiatan yang terkait dengan standarisasi nama-nama geografis. Menerapkan tugas yang diberikan sebagai hasil dari resolusi yang diadopsi pada *United Nations Conferences on Standardization of Geographical Names* (UNCSSGN).

Dalam menetapkan suatu penamaan geografis dalam suatu wilayah Indonesia terdapat kaedah-kaedah penamaan unsur geografis di Indonesia menurut Prof. Jacub Rais selaku pakar toponimi Indonesia meliputi:

- a. Penggunaan huruf Latin atau abjad Romawi

- b. Diutamakan menggunakan nama lokal dan singkat
- c. Tidak menggunakan nama yang telah digunakan di tempat lain dalam suatu wilayah yang sama
- d. Tidak menggunakan nama yang menimbulkan perselisihan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
- e. Tidak menggunakan nama tokoh masyarakat yang masih hidup
- f. Tidak menggunakan nama perusahaan
- g. Tidak menggunakan nama dalam bahasa asing
- h. Dalam penulisan nama unsur geografis harus menggunakan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar
- i. Penggunaan namayang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku secara nasional dan internasional.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, suatu metode yang mengamati suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu lingkup penelitian dimana

peneliti sebagai sebagai instrumen kunci berusaha untuk memahami lingkungan mereka tentang dunia kerjanya (Sugiyono, 2014).²

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilaksanakan oleh peneliti untuk digunakan sebagai instrumen penelitian yang dikembangkan dengan pedoman wawancara, jurnal, artikel, stus internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian dianalisis dengan mengamati keseluruhan proses penelitian, yang terdiri atas pengamatan deskriptif, diadakan upaya intepretasi data dengan tujuan memperoleh makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan.

Subyek penelitian ini merupakan narasumber yang bergerak di bidangnya dan memilik tanggung jawab terhadap obyek penelitian, sperti Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan Pusat Hidrografi Oseanografi Angkatan Laut, serta para pakar yang kompeten di bidangnya.

² Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2014).


Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sesuai teori Moleong (2011) dengan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pembahasan dari hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi yang akurat yang diperoleh dari lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Laut Natuna Utara tidak dapat dipisahkan dengan kepulauan Natuna yang sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga kesatuan wilayah dan mendukung visi negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia membutuhkan Natuna untuk menguatkan konsep negara kepulauan yang tercantum pada UNCLOS. Perairan disekitar pulau-pulau Natuna memunculkan titik pangkal dan garis pangkal kepulauan sebagaimana yang diatur UNCLOS yang selanjutnya perairan kepulauan untuk penjagaan wilayah maritimnya. Meskipun Natuna jauh dari jalur perdagangan besar, kepulauan Natuna terletak diantara

lintas perdagangan menghubungkan Asia Timur dan Asia Barat.

Pembahasan Laut Natuna Utara mempunyai korelasi dengan nama Laut Cina Selatan. Sebagaimana dalam Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 1953 ini menunjukkan Laut Cina Selatan (South China Sea) bahwa sebagian perairannya berada di perairan yurisdiksi Indonesia yang batas bagian paling selatan sampai dengan selat Karimata, Pantai Utara Bangka Belitung, dan pantai timur Sumatera. Namun nama Laut Cina Selatan dicantumkan pada draft keempat Publikasi Khusus S-23 tahun 2002. Laut Cina Selatan di Publikasi Khusus S-23 tahun 2002 mempunyai nomor seri 6.1. yang berbeda dengan Publikasi Khusus S-23 sebelumnya, laut ini bernomor 49 seperti pada gambar 2, berikut ini.



Gambar 2 Laut Cina Selatan nomor 49, utara Natuna
Sumber: S-23, IHO 1953

Dalam Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 1953 digambarkan bahwa nama Laut Cina Selatan begitu luas hingga melewati kepulauan Natuna bahkan hampir memasuki utara Laut Jawa. Laut Cina Selatan digambarkan hingga selat Karimata atau Kantung Natuna dan Laut Jawa tetapi sekarang dimutakhirkan data lautnya melalui deklarasi penamaan Laut Natuna Utara dalam Peta NKRI tahun 2017. Pada edisi S-23 tahun 1953 yang sesuai pada gambar 2 tersebut belum semua nama-nama laut, selat dan teluk di Indonesia masuk di dalam daftar Publikasi Khusus tersebut, diantaranya seperti Laut Natuna (*Natuna Sea*), Selat Sunda (*Sunda Straits*), dan Selat Sumba (*Sumba Straits*).

Berdasarkan Publikasi Khusus IHO S-23 *Limit of Oceans and Seas* edisi ketiga tahun 1953, yang masih berlaku sampai dengan saat ini menyebutkan batas-batas Laut Cina Selatan sampai masuk ke perairan kedaulatan Indonesia, batas selatannya adalah pantai barat Pulau Kalimantan, Pulau Belitung dan Pulau Bangka, pantai timur Pulau Kalimantan, Pulau Karimun Kecil, Pulau Pemping, Pulau Batam, dan Pulau Bintan.

Salah satu latar belakang pemutakhiran Peta NKRI tahun 2017 ini yang berkaitan dengan penamaan geografis Laut Natuna Utara adalah perihal pemutakhiran penamaan laut Indonesia dan latar belakang lainnya adalah putusan Mahkamah Arbitrasi Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina tentang klasifikasi fitur maritim dan area delimitasi dan selesainya penetapan penetapan beberapa segmen batas maritim Indonesia – Singapura dan Indonesia – Filipina. Adapun penyusunan Peta NKRI tahun 2017 melibatkan para pakar yaitu Dr. Nur Hasan Wirajuda, Prof. Hasjim Djalal, Prof. Etty R. Agoes, dan Prof. Dr. Sobar Sutisna selain Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim Republik Indonesia – Malaysia, dan Badan Informasi Geospasial. Penetapan Peta NKRI tahun 2017 ditandatangani oleh perwakilan dari Kementerian dan Lembaga dari Tim

Penyusun, tiga Kementerian Koordinator terkait, Kementerian Triumvirat, Lembaga Pemetaan, Penelitian, Data Kelautan Nasional, dan Lembaga Penegakkan Hukum di Laut (Kemkomar,2017).

Pasca peluncuran Peta NKRI tahun 2017 membuat Cina protes dan mengirimkan nota diplomatik *DéMarche* No.62/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017 kepada Kedutaan Besar Indonesia di Beijing terkait pencantuman segmen Laut Natuna Utara dalam peta NKRI tahun 2017. Nota diplomatik ini mempunyai selisih waktu sekitar empatpuluh hari pasca peluncuran peta NKRI 2017. Adapun sikap protes Cina ini mempunyai tiga poin yaitu, Pertama, penggunaan nama ini adalah sepihak saja oleh Indonesia yang tidak memiliki standar-standar penggunaan nama Laut Cina Selatan secara Internasional. Kedua, Cina mempunyai klaim hak maritim yang tumpang tindih di barat daya laut dan penggunaan nama Laut Natuna Utara ini dapat mengganggu stabilitas hubungan kedua negara. Terakhir, Cina menolak mengakui penggunaan nama Laut Natuna Utara dan Indonesia wajib mencabut nama Laut Natuna Utara tersebut

Pada dasarnya, penamaan geografis bukan berarti menjadi kepemilikan klaim suatu negara. Hal ini tidak tercantum pada Hukum Laut Internasional yang menunjukkan bahwa klaim wilayah berdasarkan suatu nama. Sementara dalam dokumen-dokumen Organisasi Hidrografi Internasional (IHO) menjelaskan bahwa pada dasarnya nama laut bukan menjadi suatu bukti kepemilikan secara langsung oleh suatu Negara, karena IHO mendorong penamaan haruslah berguna untuk navigasional bukan politis suatu Negara (IHO,1953). Namun penggunaan nama geografis suatu wilayah mungkin dapat dijadikan dasar klaim secara yuridis oleh suatu Negara seperti yang terjadi pada antara Jepang dan Korea yang memperebutkan nama wilayah lautnya antara nama Laut Jepang dan Laut Timur dan perebutan nama sebuah pulau antara Inggris yang menyebut pulau Falkland sementara Argentina menyebutnya pulau Malvinas serta klaim nama Laut Cina Selatan oleh Cina. Nama dan luas Laut Cina Selatan diakui sebagian klaim oleh pejabat Angkatan Laut Cina yang menegaskan klaim Laut Cina Selatan telah menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan merupakan milik Cina sesuai dengan

nama yang dicantumkan pada Laut Cina Selatan itu sendiri.


Sesuai dengan aturan Internasional tentang penamaan geografis, Indonesia telah menggunakan nama-nama lokal / domestik dengan bahasa Indonesia sesuai dengan yang dikemukakan oleh pakar penamaan geografis Jacob Rais. Meskipun permasalahan penamaan geografis laut tidaklah tercantum dalam UNCLOS tetapi Indonesia merupakan negara hukum yang mematuhi aturan-aturan hukum laut internasional pada UNCLOS. Sehingga apabila adanya permasalahan sengketa terhadap suatu wilayah terlebih dahulu di komunikasikan terlebih dahulu secara bilateral, kemudian lalu naik menjadi regional dan diteruskan diajukan ke level internasional melalui organisasi Internasional. Secara bilateral yaitu antar kedua negara yang bersengketa, kemudian regional melalui forum negara-negara ASEAN dan akhirnya berujung kepada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara pada dasarnya fokus pada keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran. Burger (2015)

mengemukakan bahwa keselamatan pelayaran menjadi bagian dari keamanan maritim. Dimana negara aktif memberikan pelayanan berbasis maritim di wilayahnya. Secara sederhana tujuan penamaan laut, teluk, dan selat serta samudera yang dicantumkan *International Hydrographic Organizations* (IHO) adalah untuk memudahkan rute pelayaran terutama saat terjadi kecelakaan, bencana, dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam yang berada di suatu wilayah yang dinamai. Kebiasaan mencatat perkembangan rute perjalanan melalui jurnal pelayar atau *logbook* juga memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah laut yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan bencana serta perencanaan pengembangan suatu wilayah laut dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan lainnya.

Keterkaitan signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara dengan keamanan maritim mempunyai hubungan langsung dengan para pengguna aplikasi peta laut yang menyadari bahwa mereka telah memasuki suatu wilayah. Sehingga dapat menjadi panduan rute pelayaran

yang akurat bagi para pelayar di perairan Indonesia.



Gambar 3 Peta Eksplorasi Migas di Natuna

Sumber: Pushidrosal 2016

Pada Gambar 3 menunjukkan sekitar perairan Natuna terdapat beberapa perusahaan minyak bumi dan gas sehingga akan mendorong kepadatan aktifitas serta mobilitas pelayaran di lokasi pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Penamaan laut dan samudera, penting bagi para pelaut yang sedang melakukan pelayaran lintas wilayah. Terutama bagi pelaut yang berkewajiban memberikan informasi pemutakhiran pergerakan rute pelayaran. Karena dalam setiap pelayaran para pelaut akan memutakhirkan siap perjalanan apabila

akan dan sudah melalui suatu lokasi dalam catatan-catatan jurnal pelaut dan saling memberikan informasi kepada pelaut lainnya apabila ada peristiwa-peristiwa terkini di suatu wilayah tertentu yang dilewatinya melalui radio komunikasinya.

Indonesia telah memperjuangkan Laut Natuna dalam forum-forum internasional S-23 IHO yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Pushidrosal. Karena apabila menyangkut hubungan luar negeri Indonesia, Kementerian Luar Negeri menjadi *leading sector* untuk memimpin kementerian dan lembaga terkait diplomasi dan negosiasi internasional yang melibatkan antar kementerian dan lembaga dari negara lainnya. Kementerian Luar Negeri RI telah lebih lama memperjuangkan proposal Laut Natuna di forum-forum internasional.

Menurut Prof Purnomo Yusgiantoro dalam Anwar (2013), keamanan maritim juga erat kaitannya dengan sebuah kondisi dimana laut terbebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang membahayakan dan mengganggu kegiatan-kegiatan maritime seperti pembajakan, perampokan, dan

terorisme. Kemudian bebas dari ancaman akibat kondisi buruk geografi dan hidrografi yang menyebabkan navigasi terganggu dan kondisi laut yang bebas dari pelanggaran hukum baik nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, penyelundupan barang-barang terlarang dan lain-lain. Hal ini yang mendorong penamaan Laut Natuna Utara menjadi signifikan penting untuk mencegah dan mengatasi pelbagai gangguan kegiatan maritim pelayaran di wilayah sekitar perairan operasional migas oleh perusahaan nasional maupun internasional di Natuna.

Ilustrasi nama dan batas Laut Cina Selatan yang begitu luas memanjang ke selatan ke arah Indonesia pada Publikasi Khusus S-23 IHO untuk penerapan keamanan maritim terutama menyulitkan penyelenggaraan keselamatan pelayaran bagi pengguna pelayaran. Apabila penamaan Laut Cina Selatan begitu luas akan menimbulkan keraguan bagi pengguna pelayaran baik untuk menjaga, menyelamatkan, dan pengawasan di wilayah perairan. Sementara di sisi lainnya dengan adanya kejelasan nama Laut Natuna

Utara yang diakui secara nasional dan internasional maka diharapkan akan mereduksi pelanggaran oleh nelayan asing sebagaimana pelanggaran yang dilakukan nelayan asing di sekitar perairan Kepulauan Natuna. Karena umumnya para nelayan asing Cina menggunakan aplikasi atau produk pemetaan untuk pelayaran yang menunjukkan nama-nama laut dan kordinatnya saat memasuki perairan Indonesia. Produk pemetaan laut oleh lembaga pemetaan laut seperti Pushidrosal yang merupakan anggota IHO akan mendukung aspek pelayaran yang aman dan jelas bagi kepentingan negara Indonesia dan memberikan kejelasan dimana lokasi tujuan para nelayan asing yang melakukan pelanggaran saat dilakukan pemeriksaan dokumen jurnal pelayarannya oleh aparat penegak hukum Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti peta yang digunakan kapal nelayan Cina yang menggambarkan wilayah tangkap perikanan Cina di perairan yurisdiksi Indonesia (Kompas,2017).

Dampak penamaan Laut Natuna Utara dapat berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Roell (2013) yaitu bahwa ada beberapa elemen yang

termasuk bagian dari keamanan maritim, yaitu keamanan dan perdamaian nasional dan internasional, kedaulatan, integritas territorial, dan kebebasan politik, keamanan jalur komunikasi laut, perlindungan keamanan dari kriminalitas atau kejahatan laut, keamanan sumber daya, akses mendapatkan sumber daya laut dan dasar laut, perlindungan lingkungan dan keamanan bagi para pelaut dan nelayan. Dalam hal ini, Indonesia berusaha memberikan jaminan keamanan pelayaran bagi para pelaut dan nelayan yang beroperasi di wilayah Indonesia dengan mengkaplingkan wilayah nama-nama lautnya untuk memudahkan pemberian akses negara terhadap keamanan maritim. Dengan memberikan jaminan keamanan bagi para pelaut dan nelayan dapat menghindari konflik apabila berhadapan dengan pelaut dan nelayan-nelayan asing.

Konsep negara kepulauan pada Indonesia tentu saja berbeda dengan dengan negara daratan yang dijelaskan pada UNCLOS 1982. Indonesia yang mempunyai luas perairan 93,000 km² dan garis pantai 54,716km² mempunyai wilayah yang besar apabila dibandingkan dengan negara anggota

ASEAN lainnya. Tingkatan luas perairan yang berbeda-beda akan mempengaruhi kepentingan pelayaran bagi negara-negara ASEAN. Semakin besar cakupan luas wilayah perairan suatu negara maka semakin besar pula tinggi jaminan keselamatan pelayaran yang disediakan oleh negara. Dengan besaran jumlah perairan yang besar maka akan membutuhkan inventaris dan pemutakhiran data laut yang besar juga yang akan dipakai untuk kepentingan internal seperti pembangunan dan pertahanan keamanan oleh militer Indonesia dan kepentingan eksternal seperti penyelenggaraan pelayaran oleh pihak swasta atau non-pemerintah. Sehingga Indonesia wajib menyediakan aplikasi yang berguna bagi pihak-pihak yang melintas di perairan.

Terkait penamaan geografis laut, Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi suatu dasar kebijakan percepatan implementasi poros maritim dunia yang dilakukan melalui program dan kegiatan dari kementerian dan lembaga di bidang kelautan. Dalam rencana

dalam Rencana Aksi 2016-2019 dari Kebijakan Kelautan Indonesia dijelaskan perihal keselamatan pelayaran merupakan jaminan yang perlu diberikan bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah laut Indonesia namun dalam Rencana Aksi ini belum diberikan porsi yang jelas tentang kebijakan atau program penamaan geografis laut dan tidak ada pendelegasian kepada lembaga manakah yang akan membidangi secara spesifik mengenai penamaan geografis fitur laut yang berada di Indonesia. Karena penamaan laut juga mempunyai korelasi terhadap keselamatan pelayaran seperti reduksi bahaya kenavigasian dan pemutakhiran kondisi perairan Indonesia yang akan digunakan melalui produk dan aplikasi peta yang diterbitkan Pushidrosal untuk kapal-kapal yang berlayar.

Kajian strategi penamaan geografis laut natuna utara penting untuk memasukkan tiga komponen, *Pertama*, tujuan (*ends*) yang dapat didefinisikan sebagai kepentingan nasional. Adapun tujuan dalam penamaan geografis Laut Natuna Utara yakni penerapan keamanan maritim terutama keselamatan pelayaran di perairan Indonesia. *Kedua*, Sarana (*means*) yang dapat didefinisikan

sebagai sumber daya atau kekuatan nasional dalam memperjuangkan penamaan Laut Natuna Utara dengan berdiplomasi yang ditentukan oleh dimensi kekuatan atau pengaruh yang dimiliki oleh negara, termasuk kapabilitas Indonesia dalam berdiplomasi diforum IHO. *Ketiga*, cara (*ways*) yang nantinya akan direfleksikan melalui pelaksanaan strategi penamaan Laut Natuna Utara. Dalam menentukan *ways*, strategi harus dapat dirumuskan dengan tujuan spesifik dan memutuskan dengan tepat bagaimana cara menggunakan instrumen untuk mencapai kepentingan tersebut salah satunya dengan cara bermitra dengan negara-negara Asia Tenggara yang bertetangga dengan wilayah Laut Natuna Utara. *Ways* dalam strategi ini adalah konsep Laut Natuna Utara yang ideal dirumuskan oleh Indonesia.

Penulis menggunakan konsep *balance of power* atau perimbangan kekuatan untuk mencapai tujuan penerapan keamanan maritim yang berbasis keselamatan pelayaran yang berada di wilayah Indonesia. Perimbangan kekuatan ini supaya dapat menarik keterlibatan negara-negara anggota Asia Tenggara yang berbatasan dengan Indonesia dan Laut

Cina Selatan seperti Vietnam, Malaysia, Brunei Darusalam, dan Thailand.

Tabel 1. Komparasi Luas Negara Asia Tenggara

Negara	Luas Daratan	Luas Perairan	Total Luas Wilayah
Indonesia	1,811,569km ²	93,000 km ²	1,904,569km ²
Filipina	298,170 km ²	1,830 km ²	300,000 km ²
Malaysia	328,657 km ²	1,190 km ²	329,847 km ²
Brunei	5,265 km ²	500 km ²	5,765 km ²
Vietnam	310,070 km ²	21,140 km ²	331,210 km ²
Thailand	510,890 km ²	2,230 km ²	513,120 km ²

Sumber: diolah peneliti dari CIA World FactBook, 2018

Sebagaimana pada tabel 1. tentang komparasi luas wilayah negara anggota ASEAN yang mencantumkan komparasi luas wilayah antara anggota ASEAN yang dekat dengan kawasan Laut Cina Selatan dapat menjadi pertimbangan perumusan strategi penamaan Laut Natuna Utara. Dalam perimbangan kekuatan atau *balance of power* perlu untuk mempertimbangkan aspek geografi baik dari luas wilayah daratan dan perairannya serta garis pantainya antara negara-negara anggota ASEAN untuk pencapaian penamaan geografi Laut Natuna Utara. Semakin luas wilayahnya akan diiringi semakin besar juga kebutuhan pelayarannya baik bersikap resistensi / penolakan maupun receptive / menerima kerjasama terhadap penamaan Laut Natuna Utara untuk


melakukan diplomasi dan negosiasi terutama karena memiliki kesamaan identitas dalam satu organisasi regional yaitu ASEAN.

Indonesia secara geopolitik tetap menjaga pembangunan dan persatuan wilayah nusantara yang berbasisan kemaritiman tanpa ekspansif. Indonesia tetap memegang teguh perdamaian dengan negara tetangga melalui kemampuan hubungan luar negeri sehingga geopolitik yang digunakan akan sangat berbeda dengan *lebensraum* versi konvensional saat Perang Dunia. Perihal ini untuk menegaskan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi pemanfaatan wilayah secara kooperatif dan Indonesia sebagai negara yang besar luas wilayahnya tidaklah destruktif. Penerapan geopolitik oleh Indonesia memanfaatkan kewilayahannya melalui kerjasama dengan negara ASEAN lainnya terutama dalam mendukung keselamatan pelayaran di kawasan yang berdampingan dengan Laut Natuna Utara.

Indonesia harus memperhitungkan ketercakupan wilayah eksplorasi minyak bumi dan gas alam yang berada di utara Laut Natuna. Tercatat setidaknya empat perusahaan

besar migas di Natuna. Perusahaan migas tersebut antara lain Pertamina, Connoco Philip, Star Energy, dan Premier Oil. Hal ini penting sebagaimana diketahui bahwa penamaan laut berguna bagi pemetaan jalur dan lokasi pengelolaan migas beserta penyelamatan apabila terjadi bencana di wilayah tersebut.

Setelah mengetahui peta wilayah eksplorasi Migas di Natuna kemudian dikolaborasikan dengan perhitungan titik dasar di Natuna. Setidaknya ada duabelas titik dasar di laut Natuna.




Gambar 4 Titik Dasar di Laut Natuna

Sumber: Pushidrosal, 2016

Gambar 4, menjelaskan setelah menemukan titik dasar di Natuna maka dapat dimulainya strategi perhitungan penerapan konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara. Terdapat konsep

penamaan geografis yang ideal di kawasan Asia tenggara yang berbatasan langsung dengan penamaan Laut Cina Selatan yang diklaim oleh Pemerintah Cina.

Pada konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara ini, Indonesia dapat menggunakan ilustrasi garis imajiner di sekitar Laut Natuna. Garis imajiner ini untuk memberikan tanda wilayah mana yang akan dinamai Laut Natuna Utara yang berada tepat di utara Laut Natuna. Penarikan garis imajiner ini melibatkan peranan Indonesia dan mengikutsertakan beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Thailand. Konsep ini menggunakan nama Teluk Thailand di wilayah perairan Teluk Thailand sebagaimana telah tercantum di draft keempat Publikasi Khusus S-23 IHO tahun 2002. Keberadaan nama Teluk Thailand di barat laut ini memudahkan Indonesia untuk dapat langsung mengajukan konsep nama-nama laut lainnya yang berada di sekitar Laut Natuna. Konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara dapat diamati pada gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Konsep Penamaan Geografis Laut Natuna Utara
Sumber: Setiawardana, 2018

Pada gambar 5 menunjukkan konsep penamaan geografis Laut Natuna Utara dapat dilakukan dengan kerjasama antar negara yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara. Konsep penamaan Laut Natuna Utara diilustrasikan berbatasan di sisi utara dengan Laut Vietnam Selatan (6.25), dari Karang Hull ke Karang Malaysia ke Gosong Scawfell ke Gosong Vanguard ke Gosong Prince Consort. Di sisi Selatan berbatasan dengan Laut Natuna (6.4) dari Tanjung Datu hingga Pulau Sekatung, Karang Malaysia, dan Pantai Pasir Panjang, Kepulauan Riau. Pada sisi Barat berbatasan dengan Laut Malaysia (6.26) dari Pantai Pasir

Panjang hingga Karang Hull, Vietnam. Padasisi Timur berbatasan dengan Laut Borneo (6.24), dari Tanjung Datu ke Gosong Vanguard, dan Pulau Blambangan, Malaysia.

Keunggulan pada konsep ini seperti pada gambar 5 adalah dapat memasukkan wilayah eksplorasi migas kedalam nama dan batas Laut Natuna Utara dan tentu saja memudahkan pengelolaan data wilayah laut dan pemetaan keselamatan pelayaran terhadap operasional produktifitas wilayah di sekitar Laut Natuna Utara bersama dengan Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Brunei. Konsep ini memungkinkan terjadi komunikasi diplomasi secara bilateral antar negara tetangga dan secara konferensial akan diajukan di forum Kelompok Kerja S-23 IHO berikutnya. Pemberian nama-nama laut selain Laut Natuna Utara disekitar Laut Cina Selatan haruslah bersifat terbuka kerjasama dengan memanfaatkan aturan-aturan internasional penamaan geografis dengan bahasa lokal dan penggunaan fitur-fitur laut sebagai petunjuk informasi batas nama wilayah tersebut.

Kesimpulan

Signifikansi penamaan geografis Laut Natuna Utara terhadap keamanan maritim Indonesia fokus pada keselamatan pelayaran (*safety navigation*) di wilayah perairan Indonesia seperti pada *Electronic Nautical Chart* (ENC). Pencantuman nama Laut Natuna Utara menjadi penting dalam pembuatan aplikasi peta rute pelayaran yang dapat digunakan untuk pelayaran umum dan penanganan bencana serta pembangunan maritim Indonesia sebagaimana pencantuman suatu nama laut menjadi bagian penting dalam suatu pemetaan. Perihal ini menjadi signifikan terutama mengingat adanya pelbagai lokasi di sekitar Laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan perikanan yang mendorong aktifitas-aktifitas di wilayah tersebut oleh pelbagai pihak. Secara prinsip dalam Publikasi Khusus S-23 yang diterbitkan oleh IHO fokus pada keselamatan navigasi namun dampak aspek politik dan klaim sulit dihindari dan tetaplah ada dalam setiap perundingan S-23 IHO. Sebagaimana terjadinya saling mengklaim dan tidak mengakui

terhadap penamaan laut yang berbatasan antar negara.

Strategi penamaan geografis Laut Natuna Utara dalam penerapan keamanan maritim Indonesia bukanlah mengganti seluruh nama Laut Cina Selatan. Strategi penamaan laut harus menggunakan perhitungan fitur-fitur laut yang tersedia sesuai yang biasa dilakukan oleh badan hidrografi dan oseanografi internasional. Strategi memungkinkan adanya konsep yang diajukan Indonesia kepada mitra negara anggota ASEAN yang berdekatan dengan wilayah Laut Natuna dan kepulauan Natuna, Indonesia. Suatu konsep yang memungkinkan tata kelola laut yang berbasiskan kebutuhan dan identitas negara-negara anggota ASEAN. Penamaan Laut Natuna Utara hanya memutakhirkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sisi selatan dari Laut Cina Selatan yang diklaim Cina dan sisi utara Laut Natuna yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Indonesia melindungi Zona Ekonomi Eksklusifnya yang berada di utara Laut Natuna yang berdampingan dengan Vietnam dan Malaysia sebagaimana terdapat pelbagai aktifitas di laut yang membutuhkan perlindungan dan pengawasan untuk menghindari

kerugian maupun korban jiwa. Selama ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia telah menggunakan nama Natuna dalam pengelolaan minyak bumi dan gas alam serta perikanan sehingga menjadi dasar penggunaan nama Laut Natuna Utara dalam Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2017. Pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara menjadi penting merupakan bagian vital dari keamanan maritim Indonesia terutama untuk memudahkan aspek *safety navigation* sesuai dengan peta laut yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut Republik Indonesia terhadap rute dan wilayah yang digunakan oleh pengguna peta laut tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah yang luas dan besar sehingga tidak identik dengan negara yang kecil yang berusaha memperluas wilayahnya. Indonesia pun memainkan peran penting diplomasi dalam proses penamaan geografis secara bilateral dan multilateral dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam serta forum internasional seperti *International Hydrographic Organizations* (IHO) dan *United Nations*

Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).

Rekomendasi

Rekomendasi Teoritis

Perlunya penelitian lebih mendalam tentang penamaan geografis fitur laut terutama laut dan fitur maritim lainnya di Indonesia dalam mendukung *safety navigation* pada aspek keamanan maritim terutama pengelolaan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Perlunya penelitian lebih lanjut terkait pentingnya pemutakhiran data wilayah laut Indonesia.

Rekomendasi Praktis

Perlu adanya rencana aksi nasional yang lebih spesifik terhadap Badan Informasi Geospasial dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut terkait penamaan geografis laut apabila pemerintah ingin mengutamakan aspek-aspek kelautan. Karena selama ini belum ada rencana aksi yang mendukung dalam operasional penamaan geografis laut.

Pemerintah perlu mengkaji pentingnya diplomasi maritim melalui pemutakhiran pelbagai produk atau aplikasi untuk pengguna laut seperti peta laut bagi dan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk

memudahkan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal ini penting untuk pengelolaan dan penanganan bencana serta penangkalan klaim oleh negara lain.

Daftar Referensi

BUKU

Allen, W. R, dan Conway. 2010. *Naval Operation Concept: Implementing The Maritime Strategy*.

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

International Hydrographic Organization, 1953. Special Publication No.23 - *The Limits of Seas and Oceans* (Edisi Ke-3), Monaco: International Hydrographic Organization.

International Hydrographic Organization, 2002. Special Publication No.23 - *The Limits of Seas and Oceans*, 4th Edition (unpublished draft). Monaco: International Hydrographic Organization

Miles, M., & Huberman, M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

JURNAL

Choo, S. 2007. The Case of International Standardization of Sea Names and Their Implications for Justifying the Name East Sea. *Journal of the Korean Geographical Society*. Vol.42, No.5, pp.745-760.

Keliat, Makmur. 2009. Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (111-129) ISSN 1410-4946. Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kerr, Adam J. "The International Hydrographic Organization and Its Involvement with Geographical Place Names." *International Hydrographic Review* 75 (1998): 153-162.

Ormeling, Ferjan. 2000. *Sea Names Categories and Their Implications*, Korea: Journal of Geography Education.

LAMAN WEB

Antaranews.com Anggota DPR desak China hormati Laut Natuna Utara dikutip melalui <https://www.antaranews.com/berita/641745/anggota-dpr-desak-china-hormati-laut-natuna-utara>, diakses tanggal 30 Juli 2018

Cia.gov. Komparasi Luas Negara Asia Tenggara dikutip dan diolah melalui <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/docs/rankorderguide.ht>

[ml](#) diakses tanggal 30 Oktober 2019

Kompas.com. DPR Dukung Pemerintah soal Penamaan Laut Natuna Utara dikutip melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/17/161907926/dpr-dukung-pemerintah-soal-penamaan-laut-natuna-utara> diakses tanggal 30 Juli 2018.

Republika.co.id. Anggota DPR Desak Cina Hormati Laut Natuna Utara dikutip melalui <https://republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/17/07/21/otfdpe-anggota-dpr-desak-cina-hormati-laut-natuna-utara> diakses tanggal 30 Juli 2018.

Perundang - Undangan

Undang – Undang No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.